

Keputusan Menteri
Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan
No. 55 tahun 1963
tentang
Pendirian Institut Keguruan dan Ilmu
Pendidikan.-

(2)

MENTERI PERGURUAN TINGGI DAN ILMU PENGETAHUAN
REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa guna melaksanakan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 1 tahun 1963, tanggal 3 Januari 1963 tentang mempersatukan P.K.I.P. dan I.P.G. dalam I.K.I.P., dan setelah mendengar pertimbangan panitia-perentjaan pembangunan I.K.I.P., dianggap perlu mendirikan I.K.I.P. di beberapa tempat ;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 1 tahun 1963 tanggal 3 Januari 1963 ;
2. Instruksi Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No. 3 tahun 1963, tanggal 28 April 1963 ;
- Mengingat pula : Undang-undang No. 22 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 302) tentang Perguruan Tinggi ;

KEPUTUSAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 Mei 1963 mendirikan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Djakarta, Bandung, J. Jember, dan Malang. X
- Kedua : Institut-institut tersebut dalam pasal "Pertama" berada langsung dibawah pimpinan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.-

Ditetapkan di : Djakarta
pada tanggal : 22 Mei 1963

MENTERI PERGURUAN TINGGI DAN ILMU PENGETAHUAN

t.t.d.

(Sojib Hadividjaja).-

SALINAN : kepada

1. Menteri Pertama
2. Semua Wakil Menteri Pertama
3. Semua Menteri
4. Sekretaris Negara
5. Sekretariat Negara
6. Direktorat Kabinet Presiden
7. Semua Departemen

431/1963

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 274 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa pendirian Institut Negeri di Djakarta sebagaimana telah disenggarakan dengan Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No. 55 tahun 1963 tanggal 22 Mei 1963 perlu disahkan dengan Keputusan Presiden ;

Mengingat : Pasal 18 ayat (2) Undang-undang No. 22 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 302) tentang Perguruan Tinggi ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan pendirian Institut Negeri di Djakarta seperti yang dimaksud dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No. 55 tahun 1963 tanggal 22 Mei 1963 ;

KEDUA : Institut tersebut sub "PERTAMA" pada saat sekarang terdiri dari :

1. Fakultas Ilmu Pendidikan,
2. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Sosial,
3. Fakultas Keguruan Sastra Seni,
4. Fakultas Keguruan Ilmu Eksakta,
5. Fakultas Keguruan Teknik.

dengan cabang Institut di Malang, Pekalongan, Ambon dan Sukarnapura ;

KETIGA : Kepada Institut tersebut dalam pasal "PERTAMA" diberi nama :

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN DJAKARTA.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan mempunyai daya sejak tanggal 1 Mei 1963.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Semua Wakil Perdana Menteri,
2. Semua Menteri Koordinator Kompartimen,
3. Semua Menteri,
4. Menteri/Sekretaris Negara,
5. Menteri/Sekretaris Presidium Kabinet,
6. Sekretariat Negara,
7. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,
8. Dewan Pertimbangan Agung,
9. Dewan Perwakilan Rakyat Komisi "G",
10. Lembaga Administrasi Negara,
11. Biro Pusat Statistik,
12. Semua Rector Universitas/Institut Negeri,
13. Semua Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I,
14. Semua Dekan Fakultas Universitas/Institut Negeri,
15. Semua Pimpinan Sekolah Tinggi/Akademi Negeri,

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 14 September 1965.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttt.

SUCARNO,

Untuk salinan yang sah
Sesuai dengan yang asli
SEKRETARIS PRESIDEN REP. I.
KABINET PRESIDEN
(DJELIN)

Disalin dengan salinan,



Menteri Dep. P. dan K.,